

Perlindungan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Terhadap Praktik Multi-Tempat Dokter di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Achmad Bayu Setiawan

Lidya Shery Muis

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

juli, 2026



Pendahuluan

"Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, banyak dokter menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini memberikan manfaat karena memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, di sisi lain, padatnya jadwal praktik dapat menyebabkan waktu konsultasi menjadi terbatas, komunikasi antara dokter dan pasien kurang optimal, serta proses penyampaian informasi medis dan **informed consent** tidak terlaksana secara maksimal.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, terdapat potensi terjadinya kelalaian medis atau *medical negligence* yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan hak pasien terhadap potensi kelalaian medis akibat praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo."

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Rumusan Masalah** : Potensi kelalaian medis (medical negligence) akibat praktik multi-tempat dokter dalam perspektif pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo
- **Pertanyaan Penelitian** : Bagaimana kepastian hukum perlindungan hak pasien terhadap potensi penurunan kualitas pelayanan medis akibat praktik multi-tempat dokter di Kabupaten Sidoarjo?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **yuridis empiris**. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (***statute approach***) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak pasien dan kewajiban dokter, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan **pendekatan konseptual** (***conceptual approach***) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kelalaian medis, tanggung jawab dokter, standar profesi, serta hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, khususnya terkait jadwal praktik dokter dan standar operasional pelayanan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, guna menilai potensi kelalaian medis, tingkat pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kepastian hukum dan bentuk pertanggungjawaban dokter apabila terjadi pelanggaran.

Hasil & Pembahasan

A. Kepastian Hukum Perlindungan Hak Pasien di Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 274 mengenai kewajiban tenaga medis, Pasal 276 mengenai hak pasien memperoleh informasi, penjelasan, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta Pasal 293 mengenai **informed consent**. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hak pasien masih memerlukan peningkatan, terutama terkait kecukupan waktu konsultasi, komunikasi antara dokter dan pasien, serta pengaturan jadwal praktik dokter agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan hak pasien dapat terpenuhi secara optimal.

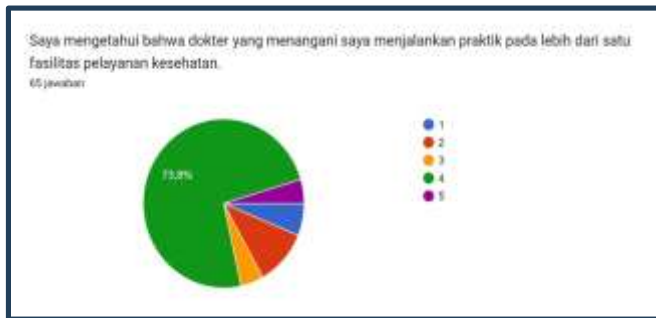


Diagram 1

Mayoritas responden mengetahui bahwa dokter menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. **Sebanyak 69,70%** responden menjawab setuju dan **7,58%** sangat setuju, sehingga indikator ini berada pada kategori **Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah memahami praktik dokter multi-tempat sebagai dasar dalam menilai kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pasien.

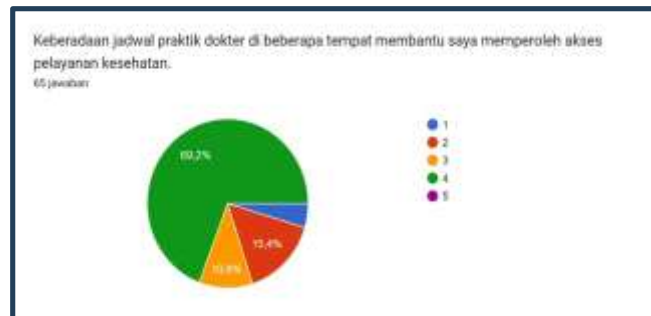


Diagram 2

Sebanyak 45 responden (68,2%) menyatakan setuju bahwa jadwal praktik dokter di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan mempermudah akses memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga indikator ini berada pada kategori **Baik**. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik dokter multi-tempat dapat meningkatkan akses pelayanan, namun tetap memerlukan pengaturan jadwal yang baik agar kualitas pelayanan dan hak pasien tetap terjamin.



Diagram 3

Sebanyak 44 responden (66,7%) menyatakan bahwa waktu konsultasi yang diberikan dokter belum mencukupi, sehingga indikator ini berada pada kategori **Kurang Baik**. Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan waktu konsultasi masih perlu ditingkatkan agar hak pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan medis dapat terpenuhi secara optimal.

Hasil & Pembahasan



Diagram 4

Sebanyak 44 responden (66,7%) memberikan jawaban netral terkait kesempatan menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter, sehingga indikator ini berada pada kategori **Cukup Baik**. Temuan ini menunjukkan bahwa kesempatan komunikasi antara dokter dan pasien telah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan waktu pelayanan dan jadwal praktik yang lebih optimal.

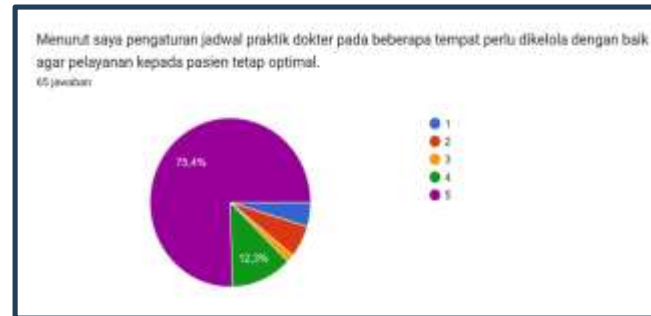


Diagram 5

Sebanyak 38 responden (57,60%) menyatakan setuju dan 23 responden (34,80%) menyatakan sangat setuju bahwa pengelolaan jadwal praktik dokter merupakan faktor penting, sehingga indikator ini berada pada kategori **Baik**. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan jadwal praktik yang optimal dapat menjaga mutu pelayanan, memberikan kepastian waktu pelayanan, dan mendukung pemenuhan hak pasien.

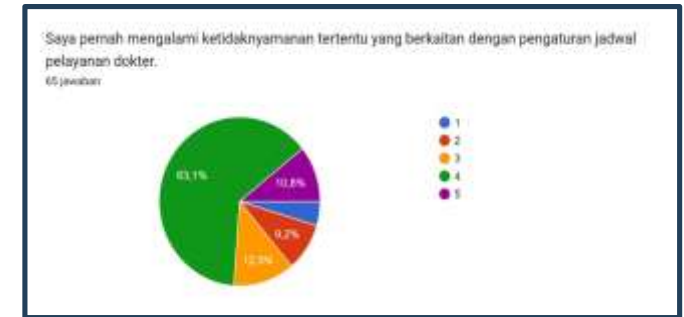


Diagram 6

Sebanyak 41 responden (62,12%) menyatakan setuju dan 4 responden (6,06%) menyatakan sangat setuju bahwa mereka pernah mengalami ketidaknyamanan selama memperoleh pelayanan, sehingga indikator ini berada pada kategori **Kurang Baik**. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan jadwal praktik dan koordinasi pelayanan masih perlu ditingkatkan agar kenyamanan pasien serta hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dapat terpenuhi secara optimal.

Hasil & Pembahasan

NO	Dasar Hukum & Pasal	Bentuk perlindungan hak pasien	Hasil kuesioner sebagai data pendukung	Analisis
1.	UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)	Hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.	Berdasarkan hasil kuesioner, pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan berada pada kategori cukup baik. Mayoritas responden telah memperoleh pelayanan sesuai haknya, meskipun masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek pelayanan.	Pelayanan kesehatan secara umum telah diperoleh pasien, namun kualitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek pelayanan.
2	UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf a	Hak pasien memperoleh informasi mengenai kesehatan dirinya.	Berdasarkan hasil kuesioner, kesempatan pasien menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dokter dan pasien telah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan.	Pasien telah memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesehatannya, namun kesempatan tersebut belum dirasakan optimal oleh seluruh responden.
3.	UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf b	Hak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan.	Mayoritas responden menyatakan bahwa penjelasan dokter mudah dipahami, tetapi sebagian besar responden juga menilai waktu konsultasi belum mencukupi. (Cukup Baik)	Penjelasan dokter pada umumnya dapat dipahami, namun keterbatasan waktu konsultasi berpotensi mengurangi optimalnya pemenuhan hak pasien untuk memperoleh informasi yang memadai.
4.	UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 293	Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan yang memadai.	Mayoritas responden menyatakan penjelasan dokter dapat dipahami, namun waktu konsultasi masih dirasakan belum mencukupi. (Kurang baik)	Keterbatasan waktu konsultasi tidak secara langsung menunjukkan tidak terpenuhinya <i>informed consent</i> , tetapi dapat memengaruhi proses pemberian informasi kepada pasien.
5.	UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf c	Hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.	Mayoritas responden menyatakan pernah mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan pengaturan jadwal pelayanan dokter. (Kurang baik)	Pengalaman ketidaknyamanan menunjukkan bahwa pengaturan jadwal praktik masih menjadi faktor yang memengaruhi kenyamanan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Hasil & Pembahasan

- **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pasien terhadap Praktik Multi-Tempat Dokter**
- Pemenuhan hak pasien tidak hanya bergantung pada ketersediaan tenaga medis, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, khususnya **Pasal 274** dan **Pasal 276**, mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi serta menjamin hak pasien untuk memperoleh informasi, penjelasan yang memadai, dan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- Berdasarkan hasil penelitian terhadap **66 pasien di Kabupaten Sidoarjo** serta wawancara dengan dokter yang berpraktik di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, diperoleh beberapa faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pasien. Faktor tersebut meliputi **faktor internal**, seperti waktu konsultasi, komunikasi dokter-pasien, dan pengelolaan jadwal praktik, serta **faktor eksternal**, seperti jumlah pasien, ketersediaan tenaga medis, sistem penjadwalan, dan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Analisis dilakukan dengan menggabungkan hasil kuesioner dan wawancara dokter sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** disajikan pada tabel berikut.

Hasil & Pembahasan

Jenis faktor	Faktor yang Mempengaruhi	Dasar Hukum dan Pasal Terkait	Hasil Kuesioner Pasien	Hasil Wawancara Dokter	Analisis
Internal	Pengaturan waktu dan jadwal praktik dokter	Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa pengaturan jadwal praktik dokter merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan. Indikator: Baik.	Dokter menjelaskan bahwa praktik di beberapa fasilitas dapat dilakukan apabila jadwal disusun secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan dokter	Pengaturan jadwal mempengaruhi kepastian dan kelancaran pelayanan. Jadwal yang terlalu berdekatan dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan
Internal	Kecukupan waktu konsultasi	Pasal 276 huruf a dan huruf b UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden menyatakan Tidak Setuju bahwa waktu konsultasi yang diberikan dokter telah mencukupi. Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, kecukupan waktu konsultasi termasuk dalam indikator Kurang Baik.	Jumlah pasien dan padatnya jadwal menjadi tantangan dalam membagi waktu konsultasi kepada setiap pasien	Keterbatasan waktu konsultasi dapat mengurangi kesempatan pasien menyampaikan kondisi kesehatan dan memperoleh penjelasan secara memadai
Internal	Komunikasi dokter dan pasien	Pasal 276 huruf a dan huruf b jo. Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden memberikan jawaban Netral terhadap kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter sehingga termasuk dalam indikator Cukup Baik. Sementara itu, mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa penjelasan dokter mengenai penyakit, pengobatan, dan tindakan medis mudah dipahami sehingga termasuk dalam indikator Baik.	Dokter tetap berupaya memberikan penjelasan sesuai kebutuhan pasien meskipun menghadapi jadwal pelayanan yang padat	Komunikasi telah berjalan cukup baik, tetapi efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh waktu konsultasi dan beban pelayanan
internal	Beban kerja dokter	Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden menyatakan waktu konsultasi dokter belum mencukupi dan pernah mengalami ketidaknyamanan terkait jadwal praktik dokter. Kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori kurang baik , sehingga masih memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Perpindahan tempat praktik, jumlah pasien yang tinggi, dan jadwal yang berdekatan dapat meningkatkan beban kerja	Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dokter dalam mengelola waktu dan mempertahankan kualitas pelayanan

Hasil & Pembahasan

Jenis faktor	Faktor yang Mempengaruhi	Dasar Hukum dan Pasal Terkait	Hasil Kuesioner Pasien	Hasil Wawancara Dokter	Analisis
Internal	Kelelahan fisik dan mental dokter	Pasal 274 jo. Pasal 276 huruf c UU No. 17 Tahun 2023	Tidak diukur melalui satu indikator secara khusus, tetapi dianalisis berdasarkan kecenderungan jawaban responden mengenai kecukupan waktu konsultasi dan pengaturan jadwal praktik dokter.	Jam kerja yang panjang dan keterbatasan waktu istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental	Kelelahan tidak secara langsung menunjukkan kelalaian medis, tetapi dapat menjadi faktor risiko terhadap penurunan konsentrasi dan ketelitian
eksternal	Ketersediaan tenaga medis	Pasal 276 huruf c UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden memberikan jawaban netral terhadap praktik dokter di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga indikator tersebut berada pada kategori cukup baik .	Praktik multi-tempat dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis	Praktik multi-tempat dapat memperluas akses pelayanan, tetapi perlu diimbangi dengan pengaturan beban kerja yang proporsional
eksternal	Sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan	Pasal 274 jo. Pasal 276 huruf c UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa pengaturan jadwal praktik dokter merupakan aspek yang penting (Indikator: Baik). Di sisi lain, mayoritas responden juga menyatakan Setuju pernah mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan jadwal praktik dokter (Indikator: Kurang Baik).	Setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki jumlah pasien dan mekanisme pengaturan pelayanan yang berbeda	Sistem antrean, jumlah pasien, dan koordinasi jadwal dapat mempengaruhi kepastian serta kelancaran pelayanan
eksternal	Penyampaian informasi perubahan jadwal	Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023	Mayoritas responden menyatakan pernah mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan pengaturan jadwal pelayanan. Indikator: Kurang Baik .	Perubahan waktu pelayanan dapat terjadi karena kondisi pelayanan pada fasilitas kesehatan sebelumnya	Informasi perubahan jadwal perlu disampaikan secara jelas agar mengurangi ketidakpastian dan ketidaknyamanan pasien

Hasil & Pembahasan

Berdasarkan analisis tersebut faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat terdiri atas **faktor internal** dan **faktor eksternal**. Faktor internal meliputi kecukupan waktu konsultasi, komunikasi dokter dengan pasien, serta beban kerja dan kondisi fisik maupun mental dokter. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa waktu konsultasi masih berada pada kategori **kurang baik**, kesempatan pasien menyampaikan keluhan berada pada kategori **cukup baik**, sedangkan penjelasan dokter berada pada kategori **baik**. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya jumlah pasien dan praktik di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan waktu konsultasi harus disesuaikan, sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pasien memperoleh informasi secara optimal. Kondisi ini berkaitan dengan **Pasal 276** dan **Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang menjamin hak pasien atas informasi dan penjelasan yang memadai sebelum tindakan medis.

Faktor eksternal meliputi pengaturan jadwal praktik, ketersediaan tenaga medis, sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Mayoritas responden menilai pengaturan jadwal praktik merupakan aspek yang penting, namun pelaksanaannya masih menimbulkan ketidaknyamanan akibat perubahan jadwal maupun keterlambatan pelayanan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik dokter di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan apabila didukung pengelolaan jadwal yang proporsional. Selain itu, praktik multi-tempat dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meskipun memerlukan sistem manajemen yang baik agar antrean, koordinasi, dan penyampaian informasi kepada pasien berjalan efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien berada pada kategori **cukup baik**. Praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan bukan merupakan penyebab utama tidak terpenuhinya hak pasien. Permasalahan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu konsultasi, beban kerja dokter, pengaturan jadwal praktik, dan sistem manajemen pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan waktu pelayanan, komunikasi dokter-pasien, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan diperlukan agar kewajiban tenaga medis sebagaimana diatur dalam **Pasal 274** dan hak pasien dalam **Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dapat terpenuhi secara optimal.

Hasil& Pembahasan

C. Analisis Perbandingan Aturan Hukum dan Realita di Lapangan

Perlindungan hak pasien telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, khususnya **Pasal 274, Pasal 276, dan Pasal 293**, yang mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi, hak pasien memperoleh pelayanan yang bermutu dan informasi yang memadai, serta pelaksanaan *informed consent*. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan sehingga praktik multi-tempat tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pemenuhan hak pasien.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap **66 responden** di Kabupaten Sidoarjo, pemenuhan hak pasien secara umum berada pada kategori **cukup baik**. Mayoritas responden menilai pelayanan telah memenuhi kebutuhan kesehatan, kesempatan menyampaikan keluhan berada pada kategori **cukup baik**, sedangkan penjelasan dokter mudah dipahami sehingga termasuk kategori **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dokter dan pasien pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan **Pasal 276**.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama **kecukupan waktu konsultasi dan pengaturan jadwal pelayanan**, yang berada pada kategori **kurang baik**. Hasil wawancara dengan dokter menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh padatnya jadwal praktik, tingginya jumlah pasien, perpindahan antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta keterbatasan waktu istirahat. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada banyaknya tempat praktik dokter, melainkan pada pengelolaan waktu dan jadwal pelayanan agar tetap memenuhi standar sebagaimana diatur dalam **Pasal 274**.

Selain itu, keterbatasan waktu konsultasi juga berkaitan dengan pelaksanaan **Pasal 293** mengenai *informed consent*. Meskipun tidak secara langsung menunjukkan pelanggaran hukum, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian informasi kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diterapkan dengan **cukup baik**. Meskipun demikian, peningkatan masih diperlukan pada aspek waktu konsultasi, pengelolaan jadwal praktik, sistem pelayanan fasilitas kesehatan, serta komunikasi dokter dan pasien agar pemenuhan hak pasien dapat terlaksana secara lebih optimal. Selanjutnya, perbandingan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan disajikan pada **Tabel selanjutnya**

Hasil& Pembahasan

Aspek	Dasar Hukum	Kondisi yang diharapkan	Hasil kuesioner pasien	Hasil wawancara dokter	Analisis
Mutu Pelayanan	Pasal 274 dan Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023	Pelayanan diberikan sesuai standar profesi dan kebutuhan pasien	Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pasien berada pada kategori Cukup Baik, tetapi masih perlu ditingkatkan.	Mutu pelayanan dapat dijaga apabila jadwal disusun secara proporsional	Pelayanan cukup baik, tetapi dipengaruhi pengelolaan beban kerja
Waktu konsultasi	Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023	Pasien memperoleh kesempatan yang memadai dalam pelayanan	Berdasarkan hasil kuesioner, kecukupan waktu konsultasi berada dalam kategori Kurang Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu konsultasi yang diberikan dokter masih dirasakan belum cukup oleh sebagian pasien, sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Jumlah pasien dan kepadatan jadwal dapat mempengaruhi waktu pelayanan	Masih terdapat perbedaan antara kebutuhan pasien dan kondisi pelayanan
Komunikasi	Pasal 276 dan Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023	Pasien memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai	Berikut versi yang lebih ringkas: Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kesempatan pasien menyampaikan keluhan dan pemahaman terhadap penjelasan dokter berada pada kategori Cukup Baik, sehingga komunikasi dokter dan pasien dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan.	Dokter berupaya memberikan penjelasan kepada pasien	Komunikasi cukup baik, tetapi membutuhkan waktu yang memadai
Pengaturan jadwal	Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023	Pelayanan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien	Mayoritas responden menilai pengaturan jadwal praktik dokter penting (indikator Baik), namun sebagian responden masih mengalami ketidaknyamanan terkait pengaturan jadwal pelayanan (indikator Cukup Baik).	Jadwal dapat berubah karena jumlah pasien atau tindakan sebelumnya	Jadwal menjadi salah satu faktor penting dalam kepastian pelayanan
Beban kerja	Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023	Dokter memberikan pelayanan secara profesional	Dampaknya terlihat dari waktu konsultasi yang masih dinilai kurang memadai (indikator Kurang Baik) serta masih adanya ketidaknyamanan pasien terkait pengaturan jadwal pelayanan (indikator Cukup Baik).	Jadwal padat dan perpindahan tempat dapat menimbulkan kelelahan	Kelelahan merupakan faktor risiko, tetapi tidak otomatis menjadi kelalaian medis

Hasil & Pembahasan

Perlindungan pasien	Pasal 274 dan Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023	Hak pasien tetap terpenuhi dalam pelayanan	Pemenuhan hak pasien secara keseluruhan berada pada indikator Cukup Baik.	Kondisi dokter dan sistem pelayanan perlu diperhatikan	Perlindungan pasien membutuhkan pencegahan melalui pengelolaan pelayanan
---------------------	--	--	---	--	--

Berdasarkan analisis dari tabel tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur secara jelas hak pasien dan kewajiban tenaga medis. Namun, hasil kuesioner pasien dan wawancara dokter di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Secara umum, pemenuhan hak pasien berada pada kategori **Cukup Baik**, tetapi masih terdapat kelemahan pada **kecukupan waktu konsultasi** (Kurang Baik) serta **pengaturan jadwal pelayanan** yang masih menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pasien (Cukup Baik).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada aturan hukumnya, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jadwal praktik yang lebih baik, pengaturan beban kerja dokter, evaluasi mutu pelayanan secara berkala, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pasien.

Secara keseluruhan, praktik dokter yang bekerja di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan tidak secara langsung mengurangi hak pasien. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar fasilitas kesehatan, pengawasan mutu pelayanan, dan pengelolaan jadwal praktik tetap diperlukan agar pelayanan kesehatan semakin optimal dan hak pasien dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Temuan Penting Penelitian & Manfaat

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik dokter yang memberikan pelayanan di lebih dari satu fasilitas kesehatan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya optimal. Praktik dokter multi-tempat terbukti memberikan manfaat berupa kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain masih ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu konsultasi, belum optimalnya kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhan, serta munculnya ketidaknyamanan akibat pengaturan jadwal praktik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pemenuhan hak pasien sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengelolaan waktu, komunikasi dokter-pasien, dan beban kerja dokter, serta faktor eksternal, seperti manajemen fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, penyampaian informasi perubahan jadwal, dan pengawasan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, praktik dokter multi-tempat tidak menjadi permasalahan selama didukung oleh pengaturan jadwal yang efektif sehingga mutu pelayanan dan hak pasien tetap terjamin.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan dengan memperkuat kajian mengenai implementasi perlindungan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun kebijakan pengelolaan jadwal praktik, meningkatkan mutu pelayanan, serta memperkuat sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tenaga medis untuk menjaga kualitas pelayanan meskipun berpraktik di beberapa fasilitas kesehatan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai pasien sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang lebih optimal, berkualitas, dan berorientasi pada perlindungan hukum pasien.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik dokter yang memberikan pelayanan di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik dokter multi-tempat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu konsultasi, belum optimalnya komunikasi antara dokter dan pasien, serta ketidaknyamanan akibat pengaturan jadwal praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak pasien dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengelolaan waktu, komunikasi dokter dengan pasien, beban kerja, dan kondisi fisik dokter, serta faktor eksternal, seperti ketersediaan tenaga medis, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, penyampaian informasi perubahan jadwal, serta pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jadwal praktik yang lebih efektif, koordinasi yang baik antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar praktik dokter multi-tempat tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pasien secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- [1]S. N. C. Hamid dan L. S. Muš, "State Responsibility in Guaranteeing Access to Essential Medicines for Public Health: Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Akses terhadap Obat Esensial untuk Kesehatan Masyarakat," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 19, no. 3, hlm. 10.21070/jer.v19i3.1258-10.21070/jer.v19i3.1258, Agu 2024, doi: 10.21070/jer.v19i3.1258.
- [2]L. S. Muš, Rahmi Jened, Nurul Barizah, dan Go Chin Tjwan, "State Responsibility for Access and Availability of Patented Drugs for Public Health," *Yuridika*, vol. 38, no. 2, hlm. 219–242, Mei 2022, doi: 10.20473/ydk.v38i2.43007.
- [3]"ojs_admin,+Lidya+Shery+106-262-3-PB.pdf."
- [4]"UU No. 17 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses: 10 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- [5]Liputan6.com, "Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjasannya," liputan6.com. Diakses: 13 April 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/hot/read/5456267/pasal-28h-ayat-1-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-pahami-penjasannya>
- [6]S. H. Sugiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasien atas Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023".
- [7]R. B. Prasetyo Raharjo dan K. Rosah, "HAK AKSES KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP HAK PATEN PRODUK FARMASI," *J. USM LAW Rev.*, vol. 4, no. 2, hlm. 604–614, Nov 2021, doi: 10.26623/julr.v4i2.3231.
- [8]A. Rizka, C. Khairunnisa, Z. I. Annabiā, dan S. Windiani, "Pelaksanaan Informed Consent Dalam Pelayanan Medik," *Malahayati Nurs. J.*, vol. 5, no. 4, hlm. 1284–1294, Apr 2023, doi: 10.33024/mnj.v5i4.8033.
- [9]D. S. R. Dzulhizza, D. Anatami, dan R. Nofrial, "Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum," 2023.
- [10]H. S. Flora, "PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Fiat Iustitia J. Huk.*, hlm. 154–164, Feb 2023, doi: 10.54367/fiat.v3i2.2531.
- [11]"Rizka et al. - 2023 - Pelaksanaan Informed Consent Dalam Pelayanan Medik.pdf."
- [12]A. J. Bangun, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Utr)," S1, Universitas Kristen Indonesia, 2025. Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.uki.ac.id/18367/>
- [13]"KODE ETIK DOKTER.pdf," Google Docs. Diakses: 5 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://drive.google.com/file/d/0B2paZdopHzrMTZVcHFTcmxBOGs/edit?usp=sharing&usp=embed_facebook
- [14]"Perlindungan Hak Pasien atas Pelayanan Kesehatan yang Optimal terhadap Praktik Multi-Tempat Dokter di Kabupaten Sidoarjo," Google Docs. Diakses: 5 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVblst0Fag7Bif3nCHv9lterhBQ3ro7QPyeoXXzpsJVvMg/viewform?usp=embed_facebook
- [15]D. E. Mayasari, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DAN KEWAJIBAN DOKTER," *Varia Justicia*, vol. 13, no. 2, hlm. 93–102, Okt 2017, doi: 10.31603/variajusticia.v13i2.1883.
- [16]Haidar Ferdian Ilyasa dan Naniek Ratni Julardi A.R, "Analisis Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja, Kelelahan Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Medis," *INSOLOGI J. Sains Dan Teknol.*, vol. 2, no. 4, hlm. 791–802, Agu 2023, doi: 10.55123/insologiv2i4.2476.
- [17]"Haidar Ferdian Ilyasa dan Naniek Ratni Julardi A.R - 2023 - Analisis Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja, Kelela.pdf."
- [18]"Data Rekap Wawancara Dokter.docx."
- [19]D. R. Pramestasari, N. H. Ulfah, H. E. Wardani, dan L. R. Alma, "Hubungan Burnout Dokter terhadap Patient Safety di Rumah Sakit: Literature Review," *Sport Sci. Health*, vol. 7, no. 1, hlm. 15–27, Mar 2025, doi: 10.17977/um062v7i12025p15-27.
- [20]P. Van Den Hombergh *dkk.*, "High workload and job stress are associated with lower practice performance in general practice: an observational study in 239 general practices in the Netherlands," *BMC Health Serv. Res.*, vol. 9, no. 1, hlm. 118, Des 2009, doi: 10.1186/1472-6963-9-118.
- [21]"Dzulhizza et al. - 2023 - Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profe.pdf."
- [22]I. P. H. S. Putra dan N. P. Y. Kemalasari, "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN," *The Juris*, vol. 6, no. 2, hlm. 646–654, Des 2022, doi: 10.56301/juris.v6i2.664.
- [23]J. aliangga, "HAK INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA," *LEX Soc.*, vol. 1, no. 4, Agu 2013, doi: 10.35796/les.v1i4.2768.
- [24]"TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG DILAKUKAN DI BAWAH STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN DI KOTA BATAM | Journal of Judicial Review." Diakses: 22 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uib.ac.id/index.php/jj/article/view/462>

[25]S. MUHAYATUN, "ANALISIS BEBAN KERJA PEKAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019," diploma, STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG, 2019. Diakses: 22 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/2063/>

